



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 26 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pembukaan, Pengoperasian dan Penutupan Rekening Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri A);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 103 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 103 Seri A);

18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 109 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas, Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Bank adalah Bank Operasional yang ditunjuk oleh Bupati Trenggalek sebagai tempat menyimpan Rekening Kas Umum Daerah, Pelaksana Operasional Pembayaran dan Penerimaan serta menyimpan Rekening Pemberdayaan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek.

8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek.
9. Bidang Anggaran adalah Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek.
10. Bidang Akuntansi dan Pelaporan adalah Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek.
11. Bidang Perbendaharaan adalah Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek.
12. Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
13. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA/SKPD.
15. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pelaksanaan rekonsiliasi data pengelolaan keuangan daerah secara umum adalah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan Daerah.

- (2) Tujuan pelaksanaan rekonsiliasi data pengelolaan keuangan daerah secara khusus untuk meningkatkan kinerja penatausahaan Keuangan Daerah yang saling melengkapi sehingga diperoleh data yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

Bagan alur kerja pelaksanaan rekonsiliasi data administrasi keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Bidang Anggaran melalui Sub Bidang Administrasi Anggaran dalam menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) wajib mempertimbangkan Anggaran dan pada setiap akhir tribulan membuat data rekapitulasi penerbitan SPD yang disampaikan ke bidang Perbendaharaan.
- (2) Bidang Perbendaharaan dalam menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui Sub Bidang Perbendaharaan Gaji dan Sub Bidang Perbendaharaan Umum setiap akhir bulan membuat data rekapitulasi penerbitan SP2D.
- (3) Format dokumen rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Bidang Perbendaharaan melalui Sub Bidang Perbendaharaan Gaji dan Sub Bidang Perbendaharaan Umum wajib membuat dokumen rekonsiliasi atas temuan kesalahan dan disampaikan kepada Bidang Akuntansi dan Pelaporan melalui Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan dan Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Belanja.
- (2) Bidang Akuntansi dan Pelaporan melalui Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan dan Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Belanja wajib melaksanakan ralat pembetulan terhadap temuan yang disampaikan oleh Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Format dokumen rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan melalui Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan wajib membuat dokumen rekonsiliasi pembukuan Pendapatan terhadap jurnal penerimaan Kas dari Bidang Perbendaharaan.
- (2) Bidang Akuntansi dan Pelaporan melalui Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Belanja Wajib membuat dokumen rekonsiliasi pembukuan Belanja terhadap jurnal pengeluaran kas dari bidang Perbendaharaan.
- (3) Bidang Akuntansi dan Pelaporan melalui Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Belanja wajib membuat dokumen rekonsiliasi pembukuan pengembalian pengeluaran dari Bidang Perbendaharaan.

- (4) Bidang Perbendaharaan wajib melaksanakan ralat pembetulan terhadap dokumen rekonsiliasi pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5) Format dokumen rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Bidang Perbendaharaan wajib membuat dokumen rekonsiliasi atas pembukuan yang disampaikan oleh Bank.
- (2) Format dokumen rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaian setiap akhir bulan wajib membuat dokumen data rekapitulasi pengajuan SPM dari Pengguna Anggaran yang disampaikan kepada Bidang Perbendaharaan.
- (2) Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaian wajib membuat dokumen data rekapitulasi atas pengajuan SPJ dari Pengguna Anggaran dan disampaikan kepada Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- (3) Format dokumen rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 24 Januari 2012

BUPATI TRENGGALEK,

TTD
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 24 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD
SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR SERI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,




ANIK SUWARNI, SH, MSi

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN

BAGAN ALUR KERJA
PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH



BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MULYADI WR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI, SH, MSi

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
 NOMOR 17 TAHUN 2012
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA
 PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN

DATA REKAPITULASI PENERBITAN SPD

Bulan :

No	Uraian	Perkiraan Kas Triwulan	Penerbitan SPD Triwulan	Keterangan
1	2	3	4	5

Kepala Sub Bidang Anggaran

.....

DATA REKAPITULASI PENERBITAN SP2D

Bulan :

No	Uraian	Nomor Berkas	Jumlah Nominal	Keterangan
1	2	3	4	5

Kepala Sub Bidang
 Perbendaharaan Umum/Gaji

.....

BUPATI TRENGGALEK,
 TTD
 MULYADI WR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI, SH, MSi
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN

REKONSILIASI DATA
ANTARA
BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
DENGAN
BIDANG PERBENDAHARAAN

No	Uraian	Tanggal dan Nomor Berkas	Temuan Kesalahan	Penyelesaian Ralat	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Kepala Sub Bidang Akuntansi dan
Pelaporan Pendapatan/Pelaporan Belanja

.....

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MULYADI WR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI, SH, MSi
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN

REKONSILIASI DATA
ANTARA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
DENGAN BIDANG PERBENDAHARAAN

No	Uraian	Tanggal dan Nomor Berkas	Temuan Kesalahan	Penyelesaian Ralat	Keterangan
1	2	3	4	5	6

Kepala Sub Bidang
Perbendaharaan Umum / Gaji

.....
BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MULYADI WR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANIK SUWARNI, SH, MSi
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
 NOMOR TAHUN 2012
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA
 PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN

REKONSILIASI DATA
 ANTARA BIDANG PERBENDAHARAAN
 SELAKU KUASA BUD DENGAN BANK OPERASIONAL

A	Sub Rekening No. Per Tanggal			
	Seharusnya mengurangi Saldo 1. 2.			
	Jumlah yang mengurangi Saldo Bank			
	Seharusnya menambah Saldo 1. 2.			
	Jumlah yang mengurangi Saldo Bank			
A	Saldo Rekening No Setelah Disesuaikan			

Bank Operasional

Bendaharan Umum Daerah

.....

.....

BUPATI TRENGGALEK,
 TTD
 MULYADI WR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI, SH, MSi

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
 NOMOR TAHUN 2012
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA
 PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN

DATA REKAPITULASI PENERIMAAN SPM

Bulan :

No	Uraian	Nomor Berkas	Jumlah Nominal	Keterangan
1	2	3	4	5

Kepala Sub Bagian
 Umum dan Kepegawaian

.....

DATA REKAPITULASI PENERIMAAN SPJ

Bulan

No	Uraian	Nomor Berkas	Jumlah Nominal	Keterangan
1	2	3	4	5

Kepala Sub Bagian
 Umum dan Kepegawaian

.....

BUPATI TRENGGALEK,
 TTD
 MULYADI WR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI, SH, MSi
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 Nip . 19650919 199602 2 001